

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perusakan lingkungan hidup merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, intensitas kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia mengalami peningkatan yang signifikan, baik yang dilakukan oleh individu, korporasi, maupun institusi negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap kejadian lingkungan, mulai dari pembalakan liar (*illegal logging*), perusakan ekosistem laut, pencemaran air dan udara, hingga kegiatan pertambangan tanpa izin yang merusak ekosistem. Permasalahan tersebut telah menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya terhadap ekosistem alam, tetapi juga terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan stabilitas sosial secara umum.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup adalah aset kolektif yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, budaya, dan sosial. Konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai rumusan Pasal 28H ayat (1) dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan tujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan melindungi lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Inilah fondasi pertama bagi

---

<sup>1</sup> Sigar P. Berutu dan Mazmur Septian Rumapea, “Juridical Review of Criminal Acts of Environmental Destruction That Occurred in the Tele Forest, Samosir Regency,” *LEGAL BRIEF* 11, no. 6 (28 Februari 2023): 3563–73, <https://doi.org/10.35335/legal.v1i6.632>.

analisis penegakan hukum pidana lingkungan dalam konteks deforestasi di Kalimantan.

Secara empiris, Kalimantan telah mengalami besarnya tekanan deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit, pertambangan, serta industri pulp & kertas. Misalnya, di Kalimantan Barat saja kehilangan tutupan hutan mencapai sekitar 4,21 juta hektar sejak tahun 2001 hingga 2024 setara dengan penurunan 31%, yang melepaskan sekitar 2,97 gigaton CO<sub>2</sub>e ke atmosfer.<sup>2</sup> Di Kalimantan Selatan, penurunan seluas 934 ribu ha (33%) juga menghasilkan emisi 581 Mt CO<sub>2</sub>e. Sementara itu, studi Aithor mencatat bahwa lebih dari 56% hutan dataran rendah di Kalimantan Timur dan Tengah telah hilang dalam dua dekade terakhir mengakibatkan gangguan fungsi konservasi tanah, regulasi air, serta hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>3</sup>

Kerusakan ini bukan hanya merusak ekosistem namun juga menimbulkan biaya sosial ekonomi luar biasa. Estimasi biaya ekonomi deforestasi di Kalbar antara 2009-2015 menunjukkan hilangnya potensi ekonomi jasa ekosistem, peningkatan risiko banjir, dan kerugian hasil hutan senilai miliaran Rupiah.<sup>4</sup> Dalam kerangka *Economic Analysis of Law*, kerusakan hutan merepresentasikan eksternalitas negatif: biaya yang tidak ditanggung pelaku, namun dibayar

---

<sup>2</sup> Vizzuality, “Kalimantan Barat, Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW,” diakses 10 Juni 2025, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/12?category=undefined>.

<sup>3</sup> @aithor, “Environmental Impact of Deforestation in Kalimantan,” aithor.com, 21 Agustus 2024, <https://aithor.com/essay-examples/environmental-impact-of-deforestation-in-kalimantan>.

<sup>4</sup> Akhmad Yani, “Analisis Perkiraan Biaya Ekonomi Deforestasi Di Kalimantan Barat,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (29 April 2019): 59, <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i1.29108>.

masyarakat luas. Oleh karena itu, perlunya instrumen hukum ekonomi (misalnya denda ekuivalen biaya sosial, skema kompensasi, insentif pencegahan) menjadi esensial.

Regulasi Indonesia menjadi landasan pencegahan dan penegakan hukum terhadap deforestasi. UUD 1945 menempatkan hak lingkungan sehat sebagai hak konstitusional; KUHP menyertakan Pasal 160–165 tentang kesengajaan dan kelalaian dalam perbuatan merusak hutan; sementara KUHAP menjamin prosedur penyidikan dan penuntutan yang adil. Di tingkat lingkungan hidup, UU No. 32/2009 mengatur asas kehati-hatian, tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan kerusakan (Pasal 88), serta ketentuan pidana administratif dan pidana (sanksi hingga penjara dan denda). PP No. 22/2021 selanjutnya memperkuat instrumen persetujuan lingkungan, pengawasan usaha, dan sanksi administratif saat terjadi pelanggaran perizinan lingkungan.<sup>5</sup>

Tambahan regulasi strategis masih UUPPLH UU No. 19/2004 yang menguatkan pemidanaan terhadap penghancuran sumber daya alam; serta UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah sistem kelembagaan lingkungan dan memberikan kewenangan pengawasan intensif terhadap kegiatan deforestasi dan Hulu-MIGAS. Secara keseluruhan, rangka regulasi ini menciptakan konstruksi

---

<sup>5</sup> Shafira Salsabil Auliyya Ansar, Aulia Rahmawati, dan Radhitya Dhimas Arrahman, “Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (15 Juni 2024): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2740>.

norma yang melengkapi satu sama lain: konstitusional, pidana, prosedural, administratif, dan lingkungan.<sup>6</sup>

Namun, implementasi norma-norma ini masih terkendala: lemahnya pengawasan di lapangan, korporasi yang memanipulasi perizinan, serta kapasitas aparat terbatas. Meski PP 22/2021 mendesentralisasi persetujuan AMDAL ke daerah dan memperketat kelayakan operasi, pelanggaran lahan sawit dan pulp masih tinggi sebagaimana ditemukan laporan Greenpeace “Babat Kalimantan” (2023) terhadap chain-rantai perusahaan seperti Royal Golden Eagle, RGE Group, dan PT Adindo Hutani Lestari, di mana operasi berlangsung meski komitmen “No Deforestation” telah dibuat.<sup>7</sup>

Pendekatan *Economic Analysis of Law* menawarkan cara pandang berbeda untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penindakan hukum pidana lingkungan. Daripada hanya mengukur keberhasilan penindakan misalnya jumlah putusan pengadilan—dapat dilihat apakah sanksi yang dikenakan mencerminkan biaya sosial akibat deforestasi, dan apakah mekanisme hukumnya mendukung pencegahan jangka panjang serta meminimalkan beban administratif dan transaksi. Misalnya, jika pengenaan denda jauh di bawah nilai kerugian ekologis, maka

---

<sup>6</sup> Clearestha Nakita dan Fatma Ulfatun Najicha, “Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (28 April 2022): 92, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4656>.

<sup>7</sup> “BABAT KALIMANTAN: Deforestasi di rantai pasok RGE Grup dan kaitan RGE dengan pabrik pulp baru di Kalimantan Utara,” diakses 10 Juni 2025, <https://auriga.or.id/flipbooks/report/id/91>.

hukumnya tidak efisien (tidak internalisasi eksternalitas), dan tidak ada efek jera yang optimal (*under-deterrance*).<sup>8</sup>

Dengan menggunakan rasio cost-benefit, peneliti dapat mengukur apakah setiap satu Rupiah yang diinvestasikan dalam penegakan hukum (investigasi, penyidikan, proses pengadilan) menghasilkan benefit melalui pengurangan laju deforestasi lebih besar daripada biaya tersebut. Jika misalnya denda dan biaya pemulihan lingkungan signifikan menurunkan pelanggaran, maka penegakan tergolong efisien dan efektual.

Penelitian ini sangat penting, sebab deforestasi di Kalimantan memicu krisis lingkungan: degradasi ekosistem, hilangnya jasa air, peningkatan banjir, penurunan keanekaragaman, dan emisi gas rumah kaca. Jika tak dikendalikan, kerugian tersebut dapat bersifat irreversibel dan berakar lama. Analisis normative murni tanpa dimensi ekonomi tidak cukup karena cost internal pelaku sering tak mencerminkan biaya nyata yang ditimbulkan. Pendekatan hukum ekonomi membantu merancang sanksi, insentif, dan instrumen hukum lain agar pembuat kebijakan dapat mencapai keseimbangan optimal antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks hukum pidana lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

---

<sup>8</sup> Muhammad Rustamaji, “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (30 April 2013): 95, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.84>.